

## Nunggak Bayar Pajak 2 Tahun, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru Pasang Striker Peringatan di Reklame Usaha Kuliner



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Petugas-BPPRD-Banjarbaru-saat-memasng-stiker-peringatan-2.jpg>

Tindakan tegas dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, terhadap reklame usaha kuliner di Jalan A Yani Km 35, Banjarbaru. Hal itu dilakukan petugas, lantaran wajib pajak dinilai tidak memiliki itikad baik, untuk membayar iuran pajak reklame.

Di lapangan petugas memasang stiker peringatan pada reklame tempat usaha tersebut, Senin (10/6/2024). Stiker itu bertuliskan 'Objek pajak ini belum melunasi kewajiban perpajakan daerah', ditempel tepat nama usaha wajib pajak reklame. "Bila tidak ada itikad baik memenuhi kewajibannya dalam beberapa hari kedepan, maka akan kami cabut reklamennya," kata Kepala BPPRD Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya.

Dijelaskan Rudi, bahwa sebelumnya pemilik usaha telah diberikan peringatan untuk segera membayar pajak reklame. Teguran ujar Rudi dilakukan melalui surat peringatan sebanyak tiga kali. "Tunggakan pajak reklame dua tahun, totalnya Rp 7,2 Juta. Alasannya sedang ada di Jawa, padahal bisa setor via transfer ke kas daerah," jelasnya.

Tindakan berupa pemasangan stiker pada reklame itu ujar Rudi, sebagai contoh kepada wajib pajak lainnya untuk bisa tertib aturan. "Selama ini baru ada dua, sebelumnya Upnormal baru kemudian ini," terang Rudi.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru menindak tegas reklame usaha kuliner di Jalan Ahmad Yani Kilometer 35. Penyebabnya pemasang reklame dinilai tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak reklame.

Sebagai tindak lanjut, petugas memasang stiker bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Perpajakan Daerah' yang ditempel di atas nama perusahaan wajib pajak, Senin (10/6). "Apabila masih tidak beritikad baik memenuhi kewajiban dalam beberapa hari kedepan, reklame dimaksud akan dicabut," tegas Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, Kepala BPPRD Banjarbaru.

Sebelumnya pemilik usaha telah diberikan teguran berupa peringatan pertama hingga ketiga untuk segera membayar pajak reklame. Adapun tunggakan pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp7,2 Juta. "Alasan si wajib pajak adalah sedang berada di Jawa. Padahal pembayaran pajak bisa dilakukan melalui transfer," tukas Rudi.

"Kami berharap tindakan berupa pemasangan stiker peringatan itu menjadi contoh kepada wajib pajak lain untuk tertib aturan. Total sudah dua usaha yang mendapat penindakan serupa. Salah satunya Upnormal," tutupnya.

## Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/10/nunggak-bayar-pajak-2-tahun-bpprd-banjarbaru-pasang-striker-peringatan-di-reklame-usaha-kuliner> , Nunggak Bayar Pajak 2 Tahun, BPPRD Banjarbaru Pasang Striker Peringatan di Reklame Usaha Kuliner, (10/06/2024).
2. <https://bakabar.com/post/dua-tahun-tunggak-pajak-reklame-usaha-kuliner-di-banjarbaru-ditindak-tegas-lx8y0nzw> , Dua Tahun Tunggak Pajak, Reklame Usaha Kuliner di Banjarbaru Ditindak Tegas, (10/06/2024).

## Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

➤ Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

➤ Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)